"KEMBALINYA"

E-FAKTUR DESKTOP

SEBAGAI ALTERNATIF
DALAM PEMBUATAN FAKTUR PAJAK KELUARAN BAGI SELURUH PENGUSAHA KENA PAJAK (YANG DIKUKUHKAN SEBELUM 1 JANUARI 2025)

Sesuai KEP-54/PJ/2025 tanggal 12 Februari 2025 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Tertentu dan PENG-13/PJ.09/2025 tentang Pembuatan Faktur Pajak melalui Aplikasi e-Faktur Client Desktop

Top FAQ

1 Siapa yang boleh menggunakan kembali e-faktur Desktop?

Seluruh Pengusaha Kena Pajak dapat menggunakan kembali e-faktur desktop sebagai **alternatif** dalam pembuatan Faktur Pajak Keluaran, kecuali untuk:

- PKP yang baru dikukuhkan setelah 1 Januari 2025
- PKP yang menjadikan cabang sebagai tempat pemusatan PPN
- Penerbitan faktur dengan kode 06 atau 07

Untuk ketiga kriteria di atas, hanya dapat menggunakan Coretax.

2 Apakah perlu update atau install baru Aplikasi e-faktur Dekstop?

Tidak ada update aplikasi (untuk saat ini). Wajib pajak dapat menggunakan aplikasi e-faktur lama yang telah digunakan (pastikan sudah versi 4.0.0.00)

Role: Administrator
Versi Aplikasi: 4.0.0.00
Koneksi: Local
Database: ETaxInvoice

Top FAQ

3 Bagaimana dengan pajak masukan, nota retur, dan pelaporan SPT Masa PPN?

Pengkreditan Pajak Masukan, nota retur, dan pelaporan SPT Masa PPN hanya dapat dilakukan di Coretax.

4 Apakah saya membutuhkan Jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) 2025?

Ya, untuk menerbitkan faktur pajak keluaran 2025 di e-faktur Desktop dibutuhkan Jatah NSFP 2025. Silakan ajukan melalui aplikasi e-Nofa (https://efaktur.pajak.go.id)

Bagi PKP yang belum memiliki NSFP untuk Masa Pajak Januari 2025 sampai dengan sekarang, hanya dapat membuat faktur pajak dengan tanggal yang sama dengan tanggal permintaan NSFP atau setelahnya.

Untuk membuat faktur tanggal mundur, dapat menggunakan Coretax dengan tetap memperhatikan batas waktu upload sebagaimana dimaksud dalam PER-03/PJ/2022 jo PER-11/PJ/2022.

Top FAQ

5 Apakah untuk tanda tangan faktur pajak masih membutuhkan sertifikat elektronik (sertel) .p12?

Ya, untuk menandatangani faktur pajak di aplikasi e-faktur Dekstop masih diperlukan sertel .p12.
Pastikan sertel tersebut masih berlaku. Segera lakukan perpanjangan sertel tersebut ke KPP terdaftar, jika akan atau telah kedaluarsa.

Untuk FAQ lebih lengkap, silakan kunjungi laman:

s.id/FAQefaktur40

Perhatian

Aplikasi e-Faktur Desktop belum mengakomodir penggunaan Tarif PPN 12% dan penggunaan DPP Nilai Lain sebagaimana dimaksud dalam PMK 131 Tahun 2024 dan PMK 11 Tahun 2025.

Untuk itu, bagi yang ingin menggunakan aplikasi tersebut, **kolom Dasar Pengenaan Pajak dan Nilai Pajak Pertambahan Nilai agar dilakukan penyesuaian secara manual.**
(perhatikan contoh di laman berikutnya).

Ilustrasi

A

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Ubah secara manual Dasar Pengenaan Pajak dengan rumus : 11/12 X Total Harga Jual, Penggantian, Impor

untuk penyerahan Barang Selain Mewah dan Jasa Kena Pajak (sesuai PMK 131 Tahun 2024)

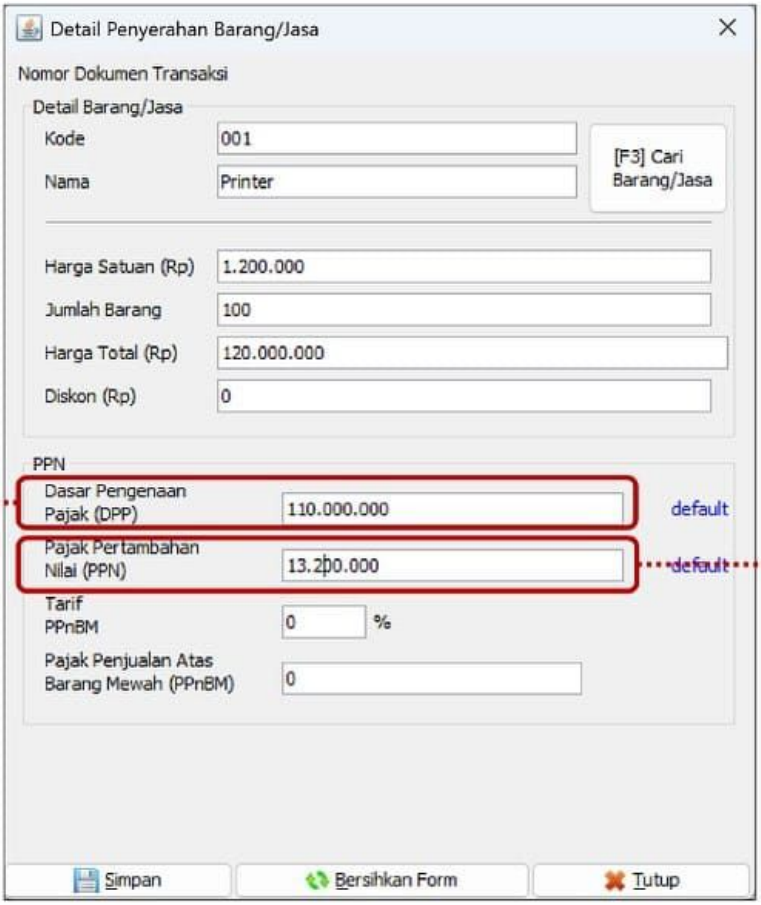

Hitung dan isikan secara manual nilai PPN terutang dengan rumus: 12% x DPP

untuk penyerahan Barang Selain Mewah dan Jasa Kena Pajak (sesuai PMK 131 Tahun 2024)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

B